

PERSPEKTIF HISTORIS DAN PERBANDINGAN PENGATURAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Ketut Meta

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
E-mail: ketut.meta@unmer.ac.id

Abstract

In this life, a human cannot be apart from nature. Thus, since years ago, human beings have arranged their lives with nature. In Indonesia, custom society has treated nature well. In their lives, human beings must always keep the harmony and balance between human and nature. In foreign countries, it had already existed in Hamurabi era, namely a rule about home. In this case, a man building a house must be careful, so if the house came down, it did not punch anyone. Formally, totally, comprehensively, an environment law for the first time was arranged in principal law of living space in 1982; exactly law No 4 year 1982. It was the first formal law source in modern environment law in Indonesia. Then it was known that living space law year 1982 needed to be perfected. Thus, on September 19, 1997 government made law No 23 year 1997. Relating to it, the new law also had the same fate, after it was in effect more or less 12 years. This law was also replaced with another new law, namely law No 32 year 2009 about protection and management of living space. It is put into effect in Indonesia until now.

Key Words: *Indonesian Law System Comparison, Living Space, Perspective Historical*

Abstrak

Bahwa di dalam kehidupannya manusia tidak bisa lepas dari alam, oleh karenanya sudah sejak dahulu, manusia mengatur kehidupannya dengan alam. Di Indonesia masyarakat adat telah memperlakukan alam dengan baik, hal ini terbukti, dalam kehidupannya manusia harus selalu memelihara keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dengan alam, di luar negeri bahkan sudah ada pada zaman Hamurabi, yaitu peraturan tentang rumah. Dalam hal ini, orang membangun rumah harus hati hati, agar kalau roboh tidak menimpa orang lain. Secara formal, utuh, menyeluruh hukum lingkungan untuk pertama kalinya diatur dalam undang undang pokok lingkunganhidup tahun 1982. Dengan dikeluarkannya undang undang pokok pengelolalan lingkungan hidup, yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982. UULH Tahun 1982 merupakan sumber hukum formal yang pertama dalam kontek hukum lingkungan modern di Indonesia. Di dalam perjalanannya, UULH Tahun 1982 perlu disempurnakan. Untuk itu pada tanggal 19 September 1997 Pemerintah mengundangkan UU Nomor 23 Tahun 1997. Sehubungan dengan hal di atas, UU yang baru ini, juga mengalami nasib yang sama, setelah berlaku kurang lebih 12 Tahun UU ini juga digantikan dengan UU yang baru, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sampai sekarang di Indonesia masih berlaku UUPPLH ini.

Kata Kunci: *Lingkungan Hidup, Perspektif Historis, Perbandingan Sistem Hukum Indonesia*

Dunia ini sangat luas, terdiri dari lautan, daratan, dan udara. Dengan bermacam isinya. Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu sama lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan manusia, dan antar hewan dengan tumbuh tumbuhan, dan antara hewan dengan benda benda mati disekelilingnya. Begitu pula antara tumbuh tumbuhan dengan tumbuh tumbuhan, antara tumbuh tumbuhan dengan manusia, dan juga antara tumbuh tumbuhan dengan hewan, dan antara tumbuh tumbuhan dengan benda mati disekelilingnya.

Diantara populasi, yaitu kumpulan individu suatu spesies organisme hidup yang sama, yang terdapat dalam ekosistem, manusia adalah populasi yang paling sempurna kontruksinya yang mampu mempunyai akal dan budi, hal ini sudah merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan kelebihanannya atas populasi populasi yang lain, manusia mengemban tugas dan kewajiban untuk mengatur adanya keselarasan dan keseimbangan antara seluruh komponen ekosistem, baik ekosistem alamiah maupun ekosistem buatan.

Kesadaran akan tugas dan kewajiban ini, melepaskan manusia dari anggapan lama, bahwa manusia karena dikarunia oleh sang Pencipta dalam wujud akal dan budi, dititahkan untuk mengawasi dan memerintah lain lain sub system dan seluruh ekosistem sehingga diwenangkan berbuat semau maunya terhadap lain lain sub system dan ekosistem seluruhnya.

Gerakan perlindungan ekosistem adalah salah satu gerakan yang membebaskan manusia dari ancaman belenggu perbudakannya berupa bahaya bahaya lingkungan buatannya sendiri. Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan Lingkungan Hidup

Sebelum dikeluarkannya Undang Undang yang mengatur soal lingkungan hidup ini, sebenarnya sejak dulu telah dikeluarkan sejumlah peraturan hukum dalam berbagai bentuk dan coraknya. Masyarakat adat telah mengatur dalam hukum adatnya, melalui hak ulayatnya (Munadjat Danusaputra, 1984, 89).

Pada Pemerintah Kolonial, ataupun Pemerintah kita, telah banyak peraturan peraturan yang dikeluarkan. Peraturan peraturan yang dihimpun tersebut ternyata sebagian besar dari peraturan itu sifatnya berdiri sendiri terlepas antara satu sama lainnya. Di Indonesia terdapat cukup banyak peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Sekalipun masih bersifat dan bercorak klasik.

Peraturan itu pada prinsipnya dapat dibedakan atas dua macam, yaitu peraturan hukum produk dari zaman kolonial yang masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal dua Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua peraturan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan-peraturan di atas belum lengkap. Dari inventarisasi sementara mengenai peraturan yang menyakut asprk lingkungan ini, nyatalah belum ada dan masih diperlukan peraturan untuk melindungi hidup manusia dan sumber alam dalam kaitannya dengan pembangunan. Selain itu juga dari berbagai hasil penelitian ternyata bahwa peraturan yang memuat pengaturan mengenai masalah lingkungan hidup banyak yang tidak bisa dijalankan dengan baik. Hal yang demikian antara lain disebabkan oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Undang Undang tersebut. Selain itu ada pula Undang Undang yang secara konseptual sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip prinsip Lingkungan Hidup yang dikembangkan sekarang (Abdurrahman, 1990, 39).

Sejarah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982

Penyusunan RUU Lingkungan Hidup telah dimulai tahun 1976 dan ditingkatkan dengan

dibentuknya Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara P P L H. Pada tanggal 16-18 Maret Tahun 1981. Telah diadakan rapat antar Departemen bertempat di Puncak guna membicarakan naskah R U U yang disiapkan oleh Kelompok Kerja P P L H. Berdasarkan hasil pembicaraan dalam rapat antar departemen ini telah diadakan perubahan-perubahan dalam naskah R U U tersebut. Pada tanggal 21 Maret 1981. Menteri Negara P P L H menyerukan konsep RUU hasil pembahasan antar Departemen untuk minta persetujuan para Menteri yang diwakili dalam rapat antar departemen

Berdasarkan saran para Menteri, konsep RUU Hasil pembahasan antar Departemen diperbaiki dan disampaikan kepada Menteri/ Sekretaris Negara pada tanggal 3- Juli- 1981. Pada tanggal 14 Nopember 1981. Kepala Biro hukum dan perundang-undangan Sekretaris Kabinet mengirimkan naskah konsep R U U yang telah diperbaiki kepada beberapa Menteri untuk penyempurnaan lebih lanjut. Hasil perbaikan akhir kemudian diajukan kepada Presiden dan dengan syarat Presiden tertanggal 12 - Januari- 1982 RUU Lingkungan Hidup disampaikan pada pimpinan DPR. Badan musyawarah memutuskan untuk dibentuknya Panitia Khusus (pansus) guna menanggapi RUU L H. Pansus ini terdiri dari 24 anggota dengan komposisi sebagai berikut: 12 anggota Fraksi Karya Pembangunan, 6 anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, 4 anggota Fraksi ABRI, dan 2 Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

Telah ditunjuk pula 24 anggota pengganti dengan komposisi yang sama. Pada tanggal 23 Januari 1982 Menteri Negara PPLH menyampaikan keterangan pemerintah mengenai RUU Lingkungan Hidup, yang disusul kemudian dengan pemandangan umum fraksi-fraksi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1982. Jawaban pemerintah atas pandangan umum tersebut diberikan pada

tanggal 15 Februari 1982. Rapat-rapat pansus diadakan pada tanggal 17-20 Februari 1982. Secara terus menerus dan pada tanggal 22 Februari 1982 pansus dapat menyetujui hasil perumusan Tim Perumus yang dibentuk oleh pansus. Pada tanggal 25 Februari 1982 dengan aklamasi RUU Lingkungan Hidup hasil pansus disetujui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 11 Maret 1982 telah disyahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan penandatanganan oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan pada hari yang sama dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 12 (Koesnadi Hardjasoemantri, 1990, 92- 94).

Sifat dan ciri dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, sesuai dengan namanya Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Undang-Undang menonjolkan dua macam segi, yaitu: 1) Undang-Undang ini hanya memberikan pengaturan secara garis besar dalam pokok-pokoknya saja, sedangkan aturan lebih terperinci diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaannya; 2) Undang-Undang ini bukan mengatur tentang Lingkungan hidup secara keseluruhan, akan tetapi hanya mengatur segi pengelolaan Lingkungan hidup.

Menteri PPLH dalam keterangan pemerintah di muka sidang DPR pada tanggal 23 Januari 1982 telah menyinggung persoalan ini sebagai berikut: "Masalah Lingkungan hidup sangat luas, mencakup segi-segi lingkungan dari puncak gunung sampai keperut bumi di bawah dasar lautan dan meliputi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya insani dan sumber daya buatan manusia".

Oleh karena masalah lingkungan hidup begitu luas, maka pengaturannya sulit dituangkan secara mendalam dalam undang-undang, maka sifat RUU Lingkungan Hidup mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang pengelolaan Lingkungan

Hidup, memberi arah dan ciri-ciri bagi semua segi Lingkungan Hidup untuk diatur dengan peraturan perundang-undangannya sendiri.

Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka pengayoman beberapa segi lingkungan hidup dapat berubah dalam peredaran waktu. Semua arah dan ciri penanganannya tetap berpangkal pada RUU Lingkungan hidup ini, dan tidak boleh menyimpang darinya.

Sifat RUU Lingkungan Hidup memuat ketentuan ketentuan pokok haruslah bersifat lengkap menyeluruh dan mampu menampung masalah Lingkungan hidup untuk kurun waktu yang cukup panjang (Abdurrahman, 1990, 49).

Selanjutnya dapat pula disebutkan dasar pemikiran dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang menyatakan sebagai berikut: Sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum, maka pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup Indonesia haruslah diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan

Dasar hukum tersebut dilandasi oleh prinsip hukum lingkungan dan pentaatan setiap orang akan prinsip tersebut yang seluruhnya berdasarkan wawasan nusantara. Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Sederhana tapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat; 2) Mengandung ketentuan ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pelaksanaannya lebih lanjut; 3) Mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar bagi peraturan lebih lanjut masing masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Selain dari pada itu, undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundangan yang memuat ketentuan tentang segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku yaitu peraturan perundang-

undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan alam industri, pemukiman, tata ruang, tata guna tanah dan lainnya.

Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat dalam satu sistem hukum lingkungan Indonesia. Undang-Undang Lingkungan Hidup disusun untuk dapat berfungsi sebagai ketentuan payung (*umbrella provision*) bagi penyusunan peraturan-peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup lainnya. Dikatakan pula bahwa sifat Undang-Undang Lingkungan Hidup yang disusun itu secara khusus memberikan arah dan ciri ciri bagi semua jenis tata pengaturan lingkungan hidup yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 adalah merupakan undang-undang nasional yang pertama tentang lingkungan hidup yang didasarkan atas konsepsi lingkungan hidup yang modern karenanya ia harus berperan sebagai pelopor bagi pembangunan dan pembinaan hukum lingkungan nasional. Undang-undang tersebut merupakan batu pertama untuk nantinya akan dibangun suatu hukum Lingkungan Nasional Indonesia. 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 adalah merupakan suatu undang-undang yang benar-benar didasarkan pada konsepsi ilmiah, sehingga ada yang menyebutnya sebagai prinsip-prinsip ekologi yang diundangkan, karena itu untuk memahami undang-undang ini secara baik perlu diketahui secara umum dasar tentang ekologi dan ilmu lingkungan. 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengatur tentang masalah pengelolaan lingkungan secara garis besarnya saja, sehingga sifatnya masih belum operasional agar supaya undang undang ini benar benar efektif dalam pelaksanaannya perlu dioperasionalisasikan terlebih dulu melalui sejumlah peraturan pelaksanaannya. 4) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1982 harus dianggap bukan sebagai konsep yang final karena ia tidak luput dari berbagai kekurangan dan kekurangannya itu akan bertambah tampak dengan berjalannya kurun waktu. Usaha kearah penyempurnaan undang-undang ini harus selalu terbuka setiap saat bilamana telah tampak adanya kekurangan. 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang berfungsi sebagai ketentuan payung untuk beberapa saat akan dikaitkan dengan sejumlah peraturan hukum mengenai lingkungan yang berlaku sekarang yang berasal dari zaman penjajahan maupun yang dibuat oleh pemerintah kita, oleh karena itu untuk sekian lama perlu dilakukan usaha sinkronisasi berbagai peraturan yang ada terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dengan catatan bahwa bilamana ketentuan yang ada bertentangan atau kurang cocok harus dikesampingkan. Masalah Lingkungan hidup perlu diperhatikan mengingat erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk itu kebijaksanaan nasional dalam pengelolaan Lingkungan hidup ini harus selalu diupayakan (M. Arief Nurdua, et.al, 1993, 2).

Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Masyarakat selalu berkembang, selalu mengikuti perubahan-perubahan, maka hukum harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, terdiri atas beberapa bab dan pasal, antara lain: Bab 1: tentang Ketentuan umum, terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 1, dan 2. Bab 2: Asas, Tujuan, dan sasaran, terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 3, dan 4. Bab 3: Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat, terdiri dari tiga pasal, yaitu pasal 5, 6, dan 7. Bab 4: Wewenang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, terdiri dari enam pasal, yaitu pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Bab 5: Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup, terdiri empat pasal, yaitu pasal 14,15, 16, dan 17. Bab 6: Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup, terdiri dua belas pasal, yaitu pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29. Bab 7: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, terdiri sepuluh pasal, yaitu pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39. Bab 8; Penyidikan, terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 40. Bab 9: Ketentuan Pidana, terdiri dari delapan pasal, yaitu pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48. Bab 10: Ketentuan peralihan, terdiri atas satu pasal, yaitu pasal 49. Bab 11: Ketentuan Penutup, terdiri atas tiga pasal, yaitu pasal 50, 51, dan 52.

UULH 1997 Tetap memuat konsep konsep yang semula dituangkan dalam UULH Tahun 1982, misalnya kewenangan Negara, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan hidup, perizinan, Amdal, penyelesaian sengketa dan sanksi pidana. Selain itu U U L H Tahun 1997 memuat konsep konsep atau hal hal yang sebelumnya tidak diatur dalam UULH Tahun 1982. Misalnya dibidang hak masyarakat, UULH mengakui hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Di bidang instrumen pengelolaan lingkungan UULH Tahun 1997 mengatur penetapan audit lingkungan. Dibidang penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan di pengadilan atas dasar kebebasan memilih para pihak. Di bidang sanksi pidana, UULH Tahun 1997 memperlakukan delik formil disamping materiil dan delik komporasi (Takdir Rahmadi, 2012, 51).

Sejarah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Perkembangan terbaru adalah pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140) pada tanggal 3 Oktober 2009.

Menurut pasal 4 UU PPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi unsur unsur sebagai berikut: 1) Perencanaan, 2) Pemanfaatan 3) Pengendalian, 4) Pemeliharaan, 5) Pengawasan, dan 6) Penegakan hukum.

Menurut pasal 5 UUPPLH Tahun 2009, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan-tahapan: 1) Inventarisasi lingkungan hidup, 2) Penetapan wilayah ekoregion, 3) Penyusunan RPPLH.

Manurut pasal 6 ayat 1, inventarisasi lingkungan hidup dibedakan atas eventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional, tingkat pulau/ kepulauan, dan tingkat wilayah ekoregion. Sedangkan pasal 6 ayat 2, mengatur tentang tujuan inventarisasi lingkungan hidup, yaitu untuk memperoleh data dan sumber daya alam yang meliputi: 1) Potensi dan ketersediaan, 2) Jenis yang dimamfaatkan, 3) Bentuk penguasaan, 4) Pengetahuan Pengelolaan, 5) Bentuk kerusakan, 6) Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Menurut pasal 7, penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: 1) Karakteristik bentang alam, 2) Daerah aliran sungai, 3) Iklim, 4) Flora dan fauna, 5) Sosial budaya, 6) Ekonomi, 7) Kelembagaan masyarakat, 8) Hasil inventarisasi lingkungan hidup (Takdir Rahmadi, 2012, 55).

Selanjutnya penulis akan membahas perbandingan pengaturan masalah lingkungan hidup di Indonesia, sebagai berikut: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis sistimatis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program KLHS Yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 10 UUPPLH merupakan intrumen kebijaksanaan perencanaan dan program.

Kerusakan lingkungan dirumuskan dalam pasal 1 butir 17, yaitu perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat pisik, kimia, datau

hayati lingkungan hidup yang melampui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam UULH Tahun 1997 pengertian kerusakan lingkungan hidup tidak ditemukan.

Pengertian perubahan iklim dirumusknsn pasal 1 butir 19, yaitu berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan berubahnya komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan issibilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan meskipun perubahan iklim dirumuskan UUPPLH Tidak memuat pasal atau bab khusus.

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan pasal 1 butir 1 UUPPLH adalah kesatuan ruang dengan semua benda,daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup yang lain.

Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 butir 2 UUPPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengertian pembangunan berkelanjutan pasal 1 butir 3 UUPPLH adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, social, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. UULH 1997 menggunakan istilah pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup yang pada dasarnya pencamtuman istilah berwawasan lingkungan hidup berlebihan karena secara konseptual makna pembangunan berkelanjutan sudah mengandung wawasan lingkungan hidup, selanjutnya pengertian rencana perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Pasal 1 butir 4, yaitu perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu, konsep ini tidak dikenal dalam UULH Tahun 1997.

Rumusan pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup, daya dukung lingkungan dalam UUPPLH, unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem, sebaliknya UULH Tahun 1997 memuat istilah sumber daya saja, tanpa kata alam, yang bersifat lebih luas dari sumber daya alam karena meliputi sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Pengertian analisis mengenai dampak lingkungan disingkat Amdal sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1, butir 10-11 kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggara usaha dan atau kegiatan, rumusan pengertian Amdal dalam UULH Tahun 1997 memuat kata besar disamping kata penting. Dalam UUPPLH kata besar ditiadakan.

Pengertian baku mutu lingkungan pasal 1 butir 13 adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur dalam lingkungan hidup. Rumusan ini sama dengan rumusan dalam UULH 1997 dan juga dengan rumusan UULH Tahun 1982.

Pengertian pencemaran lingkungan menurut pasal 1 butir 14 UUPPLH adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Pengertian ini agak berbeda dengan pengertian dalam UULH Tahun 1997, tapi secara substansial tidak terdapat perbedaan pokok. Dalam UULH Tahun 1997

terdapat kata kata “Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketngkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”. Penghapusan pencemaran hidup akibat proses alam nampaknya didasarkan pada pandangan, bahwa hukum hanya mengatur perilaku manusia dan bukan perilaku alam dan diawatirkan menimbulkan tanggung jawab yang berat bagi Negara Indonesia, jika terjadi sengketa lingkungan antar negara.

Pengertian perusakan lingkungan pasal 1 butir 16 UUPPLH adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat - sifat fisik atau hayati lingkungan sehingga sehingga melampaui kreteria baku kerusakan lingkungan hidup. Rumusan ini berbeda dengan UULH Tahun 1997 yang tidak mencantumkan kata orang. Pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menurut pasal 1 butir 14 UUPPLH yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang. Rumusan ini sama dengan UULH Tahun 1997. Sebaliknya UULH Tahun 1982 tidak memuat rumusan pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pengertian konservasi sumber daya alam menurut pasal 1 butir 18 adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemamfaatannya secara bijaksana dan bagi sumbe daya alam terbaharui menjamin kesinambungan persediannya dan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragamannya. Rumusan ini sama dengan UULH Tahun 1997.

Pengertian dampak lingkungan menurut pasal 1 butir 26 adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkannya oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Rumusan ini sama dengan pasal 1 ayat 20 UULH Tahun 1997 dan juga UULH Tahun 1982 memuat rumusan yang kurang lebih sama.

Di Indonesia undang-undang yang menjadi perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. UUPPLH memuat 14 asas, yaitu; 1) Tanggung jawab negara, 2) Kelestarian dan berkelanjutan, 3) Keserasian dan keseimbangan, 4) Keterpaduan, 5) Manfaat, 6) Kehati-hatian, 7. Keadilan, 8. Ekoregion, 9) Keanekaragaman hayati, 10) Pencemar membayar, 11) Partisipasif, 12) Kearifan local, 13) Tata kelola pemerintahan yang baik, dan 14) Otonomi daerah.

UUPPLH memuat lebih banyak asas dibandingkan dengan UULH Tahun 1997 yang hanya memuat tiga asas pengelolaan lingkungan hidup, yaitu asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas mamfaat. Dalam UULH Tahun 1982, pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Pasal 3 UUPPLH memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: 1) Melindungi wiyalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2) Menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia, 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, 5) Mencapai keserasian keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan ha katas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, 8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, 10) Mengantisipasi isu lingkungan global. Konsep-konsep yang terkandung dalam tujuan ini nampaknya ada kesesuaiannya dengan asas-asas yang tercantum dalam pasal 2.

Sebagai perbandingan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 UULH Tahun 1997, adalah sebagai berikut: 1) Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup, 2) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup, 3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan, 4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, 5) Terlaksananya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, 6) Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup.

Dalam UULH 1982 sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 1) Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, 2) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, 3) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup, 4) Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, 5) Terlindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wiyalah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Dengan demikian tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara rumusan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH dengan UULH Tahun 1997 dan UULH Tahun 1982.

Mengenai hak-hak dan kewajiban, baik UUPPLH, UULH Tahun 1997, maupun UULH Tahun 1982, sama sama memuat hak hak setiap orang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Tapi jika dibandingkan UUPPLH, memuat hak hak lebih banyak dari UULH Tahun 1997 Dan UULH Tahun 1982, ada delapan hak yang diakui oleh UUPPLH diantaranya adalah sebagai berikut: 1)

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagai hak asasi manusia, 2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, 3) Hak akses informasi, 4) Hak akses partisipasi, 5) Hak mengajukan usul, 6) Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 7) Hak untuk mengadakan pengaduan, 8) Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam mengajukan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. UULH Tahun 1997 mengakui tiga hak, yaitu: 1) Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, 2) Hak atas informasi lingkungan hidup, 3) Hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UULH Tahun 1982 tidak ditemukan adanya hak atas informasi lingkungan hidup.

UUPPLH memuat empat kewajiban kewenangan atas lingkungan hidup, yaitu: 1) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup (pasal 67), 2) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu (pasal 68 butir 6), 3) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (pasal 68, butir c), 4) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup (pasal 68, butir c).

Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dalam UULH Tahun 1997 soal kewenangan dikaitkan pada negara (pasal 8 UULH Tahun 1997). Sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya bagi kepentingan rakyat. Dalam UUPPLH tidak lagi menggunakan konsep kewenangan negara, tetapi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota. Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di dalam UUPPLH, tidak mengubah skema pembagian kewenangan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur oleh UULH Tahun 1997 maupun UULH Tahun 1982.

Penutup

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Dalam kehidupannya manusia tidak bisa lepas dari alam, oleh karenanya sudah sejak dahulu, manusia mengatur kehidupannya dengan alam. Di Indonesia masyarakat adat telah memperlakukan alam dengan baik, hal ini terbukti, dalam kehidupannya manusia harus selalu memelihara keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dengan alam, di luar negeri bahkan sudah ada pada zaman Hamurabi, yaitu peraturan tentang rumah. Dimana orang membangun rumah harus hati hati, agar kalau roboh tidak menimpa orang lain. 2) Pada zaman setelah kemerdekaan, dimana negara kita telah bersatu dalam wadah negara kesatuan, dimana telah banyak aturan-aturan hukum yang dikeluarkan yang berhubungan dengan alam, walaupun letaknya masih tercecer cececer, belum disusun dalam bentuk satu kesatuan. 3) Secara formal, utuh, menyeluruh hukum lingkungan untuk pertama kalinya diatur dalam undang undang pokok lingkungan hidup tahun 1982, yaitu dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982. UULH Tahun 1982 merupakan sumber hukum formal yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. 4) Akan tetapi setelah berlaku kurang lebih 11 tahun, undang-undang ini dianggap kurang efektif. Sejak pengundangannya kualitas lingkungan ternyata tidak semakin baik dan banyak kasus lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu UULH Tahun 1982 perlu disempurnakan dan pada tanggal 19 September 1997 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. 5) Undang-undang yang baru ini juga mengalami nasib yang sama, setelah berlaku kurang lebih 12 tahun diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku hingga sekarang.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Danusaputra, Munadjat, 1984, *Hukum & Lingkungan*, Binacipta, Bandung.
- Arief Nurdua, 1993, *Hukum Lingkungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1993, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahmadi Takdir, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.